



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG  
STANDAR PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penganggaran yang belum tercantum dalam Standar Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penganggaran yang belum dicantumkan pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2021.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Uang harian sebagaimana pasal 6 ayat (3) huruf a dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas, kecuali:
    - a. melakukan perjalanan dinas/kegiatan ke DPRD (tidak termasuk aparatur kecamatan).
    - b. jika melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti/menghadiri rapat di dalam ibu kota kecamatan yang sama dengan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas.
  - (2) Biaya transportasi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan sarana transportasi 1 (satu) kendaraan untuk 2 (dua) orang atau lebih, maka pertanggungjawaban biaya transportasinya untuk 1 (satu) kendaraan dapat di-SPJkan oleh 1 (satu) orang.
  - (3) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari dan benar-benar harus menginap di tempat pelaksanaan tugas/perjalanan dinas karena tidak dimungkinkan untuk kembali ke tempat tugas/kedudukan mengingat jarak dan waktu tempuh dan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Satuan biaya penginapan merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.
  - (4) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam hal tempat penginapan ditentukan oleh penyelenggara tetapi biaya penginapan melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Kepala Daerah dan *bill* hotel (kwitansi pembayaran hotel) menjadi bukti pertanggungjawaban.
  - (5) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam hal menunjang tugas-tugas selaku ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD diberikan tempat penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD pada tarif kamar/biaya penginapan paling rendah pada penginapan dimaksud dan apabila biaya penginapan dimaksud melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan, maka

- dapat dibayar dengan persetujuan Kepala Daerah dan *bill* hotel menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam hal pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill* hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan sebagai batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
  - (7) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam hal menggunakan kamar hotel yang sama (dua orang atau tiga orang dalam satu kamar), pembayaran hotel dapat diakumulasikan dari masing-masing satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas tersebut, sepanjang pada saat pertanggungjawaban (SPJ) masing-masing pelaksana perjalanan dinas tidak melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan dan merupakan batas maksimal pembayaran sesuai tingkatannya.
  - (8) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pihak lain (pegawai honor daerah/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan masyarakat), maka satuan biaya penginapan yang dipakai adalah sebagai berikut:
    - a. tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), setara dengan PNS golongan I;
    - b. tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sarjana, setara dengan PNS golongan II; dan
    - c. profesi dokter, setara dengan PNS golongan III.
  - (9) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pegawai/tenaga dari Luar Pemerintah Kabupaten Sijunjung (*expert*) bisa mempergunakan satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku di tempat/instansi yang bersangkutan, dengan Persetujuan Kepala Daerah.
  - (10) Contoh pelaksanaan/penerapan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Mengubah Lampiran III, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG,


ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 2 }

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR



**Keterangan:**

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri sudah merupakan perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari kerja. Pada saat Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD agar selektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
2. Satuan biaya uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota sudah merupakan pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

**II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
(DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT).**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Luar Daerah.			
	a. Bupati/Wakil Pimpian Bupati/ DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
	b. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	350.000,-	110.000,-
	c. Eselon II.b	Orang/Hari	325.000,-	110.000,-
	d. Eselon III	Orang/Hari	300.000,-	110.000,-
	e. Eselon IV/V	Orang/Hari	280.000,-	110.000,-
	f. Staf Pelaksana/JFT/ Tenaga Honor Daerah/ Tenaga Harian Lepas/ Masyarakat:			
	▪ Golongan IV	Orang/Hari	250.000,-	110.000,-
	▪ Golongan III	Orang/Hari	220.000,-	110.000,-
	▪ Golongan II	Orang/Hari	190.000,-	110.000,-
	▪ Golongan I	Orang/Hari	160.000,-	110.000,-
2.	Dalam Daerah.			
	a. Bupati/Wakil Pimpian Bupati/ DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	150.000,-	45.000,-
	b. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	140.000,-	45.000,-
	c. Eselon II.b	Orang/Hari	130.000,-	45.000,-
	d. Eselon III	Orang/Hari	120.000,-	45.000,-
	e. Eselon IV/V	Orang/Hari	110.000,-	45.000,-
	f. Staf Pelaksana/JFT/ Tenaga Honor Daerah/ Tenaga Harian Lepas/ Masyarakat:			
	▪ Golongan IV	Orang/Hari	100.000,-	45.000,-
	▪ Golongan III	Orang/Hari	90.000,-	45.000,-
	▪ Golongan II	Orang/Hari	80.000,-	45.000,-
	▪ Golongan I	Orang/Hari	80.000,-	45.000,-

**Keterangan:**

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam Daerah/Kabupaten Sijunjung untuk 1 (satu) hari kerja.
2. Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana angka (1) sudah termasuk uang transportasi lokal.

### III. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS.

NO	URAIAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI	
			LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA (Rp.)
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	250.000,-	125.000,-
2.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000,-	75.000,-

Keterangan:  
Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

### IV. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP).

NO.	DARI/KE KOTA TUJUAN	SATUAN	TIKET BISNIS (Rp.)	TIKET EKONOMI (Rp.)
1.	Padang - Jakarta	PP	4.424.000,-	2.361.600,-
2.	Padang - Balik Papan	PP	8.753.600,-	4.295.200,-
3.	Padang - Bandar Lampung	PP	5.151.200,-	2.704.000,-
4.	Padang - Bandung	PP	4.903.200,-	2.806.400,-
5.	Padang - Banjarmasin	PP	7.204.800,-	3.713.600,-
6.	Padang - Batam	PP	6.922.400,-	3.636.800,-
7.	Padang - Biak	PP	13.545.600,-	6.982.400,-
8.	Padang - Denpasar	PP	7.239.200,-	3.910.400,-
9.	Padang - Jayapura	PP	13.904.800,-	7.461.600,-
10.	Padang - Yogyakarta	PP	6.375.200,-	3.200.000,-
11.	Padang - Kendari	PP	8.933.600,-	4.577.600,-
12.	Padang - Malang	PP	6.734.400,-	3.508.000,-
13.	Padang - Manado	PP	11.209.600,-	5.236.800,-
14.	Padang - Mataram	PP	7.248.000,-	3.893.600,-
15.	Padang - Makassar	PP	8.779.200,-	4.321.600,-
16.	Padang - Pontianak	PP	6.554.400,-	3.568.000,-
17.	Padang - Semarang	PP	6.195.200,-	3.140.000,-
18.	Padang - Solo	PP	6.195.200,-	3.252.000,-
19.	Padang - Surabaya	PP	7.359.200,-	3.491.200,-
20.	Padang - Timika	PP	13.374.400,-	6.948.000,-
21.	Padang - Palangkaraya	PP	7.008.000,-	3.713.600,-
22.	Padang - Pangkal Pinang	PP	5.869.600,-	3.106.400,-
23.	Jakarta - Ambon	PP	10.628.000,-	5.664.800,-
24.	Jakarta - Balik Papan	PP	5.929.600,-	3.037.600,-
25.	Jakarta - Banda Aceh	PP	6.015.200,-	3.593.600,-
26.	Jakarta - Bandar Lampung	PP	1.925.600,-	1.266.400,-
27.	Jakarta - Banjarmasin	PP	4.201.600,-	2.396.000,-
28.	Jakarta - Batam	PP	3.893.600,-	2.310.400,-
29.	Jakarta - Bengkulu	PP	3.491.200,-	2.096.800,-
30.	Jakarta - Biak	PP	11.252.000,-	6.015.200,-



NO.	DARI/KE KOTA TUJUAN	SATUAN	TIKET BISNIS (Rp.)	TIKET EKONOMI (Rp.)
31.	Jakarta - Denpasar	pp	4.244.000,-	2.609.600,-
32.	Jakarta - Gorontalo	pp	5.784.800,-	3.859.200,-
33.	Jakarta - Jambi	pp	3.252.000,-	1.968.000,-
34.	Jakarta - Jayapura	pp	11.654.400,-	6.554.400,-
35.	Jakarta - Yogyakarta	pp	3.285.600,-	1.814.400,-
36.	Jakarta - Kendari	pp	6.126.400,-	3.345.600,-
37.	Jakarta - Kupang	pp	7.530.400,-	4.064.800,-
38.	Jakarta - Makasar	pp	5.955.200,-	3.063.200,-
39.	Jakarta - Malang	pp	3.679.200,-	2.156.000,-
40.	Jakarta - Mamuju	pp	5.836.000,-	3.893.600,-
41.	Jakarta - Manado	pp	8.659.200,-	4.081.600,-
42.	Jakarta - Manokwari	pp	12.980.800,-	8.659.200,-
43.	Jakarta - Mataram	pp	4.252.800,-	2.584.000,-
44.	Jakarta - Medan	pp	5.801.600,-	3.046.400,-
45.	Jakarta - Palangkaraya	pp	3.987.200,-	2.387.200,-
46.	Jakarta - Palembang	pp	3.088.800,-	1.814.400,-
47.	Jakarta - Palu	pp	7.478.400,-	4.090.400,-
48.	Jakarta - Pangkal Pinang	pp	2.729.600,-	1.711.200,-
49.	Jakarta - Pekanbaru	pp	4.466.400,-	2.412.800,-
50.	Jakarta - Pontianak	pp	3.482.400,-	2.224.800,-
51.	Jakarta - Semarang	pp	3.088.800,-	1.745.600,-
52.	Jakarta - Solo	pp	3.088.800,-	1.873.600,-
53.	Jakarta - Surabaya	pp	4.372.800,-	2.139.200,-
54.	Jakarta - Ternate	pp	8.000.800,-	5.331.200,-
55.	Jakarta - Timika	pp	11.064.000,-	5.989.600,-

**Keterangan:**

1. Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat tersebut diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
2. Pembayaran tiket pesawat bisnis perjalanan dinas dalam negeri diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung.

**V. SATUAN BIAYA KELEBIHAN BAGASI/KABIN UNTUK BARANG/ PERALATAN/PERLENGKAPAN PAMERAN.**

NO.	URAIAN	BERAT	BESARAN (Rp.)
1.	Kelebihan bagasi kabin 5 Kg.	Paket	190.000,-
2.	Kelebihan bagasi kabin 10 Kg.	Paket	365.000,-
3.	Kelebihan bagasi kabin 15 Kg.	Paket	540.000,-
4.	Kelebihan bagasi kabin 20 Kg.	Paket	715.000,-

**Keterangan:**

1. Satuan biaya kelebihan bagasi/kabin menggunakan transportasi udara terhadap barang/peralatan/perengkapan khusus untuk mengikuti kegiatan pameran;
2. Kelebihan bagasi/kabin dimaksud dapat dilaksanakan melebihi besaran tersebut diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

VI. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000,-
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000,-
3.	Riau	Orang/Kali	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000,-
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000,-
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,-
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000,-
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000,-
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,-
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000,-
11.	Banten	Orang/Kali	446.000,-
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000,-
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000,-
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000,-
15.	DI. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000,-
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000,-
17.	Bali	Orang/Kali	159.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000,-
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000,-
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000,-
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000,-
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000,-
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000,-
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,-
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000,-
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,-
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000,-
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,-
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000,-
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,-
33.	Papua	Orang/Kali	431.000,-
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000,-

Keterangan:

1. Pembayaran satuan biaya taksi saat keberangkatan dari tempat kedudukan (kantor) ke bandara, dari bandara ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor), dari hotel ke tempat tujuan. Pada saat kepulangan dari tempat tujuan ke hotel, dari hotel ke bandara, dan dari bandara ke tempat kedudukan (kantor).
2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan penugasan tidak dapat dijangkau (tidak tersedia taksi) dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
4. Penggunaan moda transportasi darat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

VII. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY).

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,-
2.	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284.000,-
3.	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300.000,-
4.	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,-
5.	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,-
6.	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,-
7.	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,-
8.	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310.000,-
9.	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,-
10.	Kota Bandung	Orang/Kali	559.000,-

Keterangan:

1. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kepulauan Seribu dan Kota Bandung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Penggunaan satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

VIII. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI DAN DARI IBU KOTA KABUPATEN SIJUNJUNG KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT (ONE WAY).

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
A.	DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR		
1.	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,-
2.	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,-
3.	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,-
4.	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,-
5.	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,-
6.	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,-
7.	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,-
8.	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,-
9.	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,-
10.	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,-
11.	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,-
12.	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000,-
13.	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,-
14.	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,-
15.	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,-
16.	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,-
17.	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,-

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
B.	DARI IBU KOTA KABUPATEN SIJUNJUNG KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR		
1.	Kab. Agam	Orang/Kali	250.000,-
2.	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	210.000,-
3.	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,-
4.	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	250.000,-
5.	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,-
6.	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,-
7.	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	250.000,-
8.	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,-
9.	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,-
10.	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	210.000,-
11.	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	225.000,-
12.	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,-
13.	Kota Pariaman	Orang/Kali	250.000,-
14.	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,-
15.	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	200.000,-
16.	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,-

**Keterangan:**

1. Pembayaran satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan
2. Pelaksanaan satuan biaya transportasi darat dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

**IX. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN SIJUNJUNG KE KABUPATEN/KOTA LAINNYA (ONE WAY)**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Kota Medan	Orang/Kali	670.000,-
2.	Kota Pekanbaru	Orang/Kali	425.000,-
3.	Kota Jambi	Orang/Kali	480.000,-
4.	Kota Bengkulu	Orang/Kali	673.000,-
5.	Kota Palembang	Orang/Kali	792.100,-
6.	Kota Bandar Lampung	Orang/Kali	961.500,-

**Keterangan:**

1. Satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sijunjung ke kabupaten/kota diluar Provinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Sijunjung ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Pelaksanaan satuan biaya transportasi darat dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

X. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN TRANSPORTASI BAGI MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH.

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI.	PP	150.000,-
2.	Penampilan grup kesenian.	PP	400.000,-
3.	Pengiriman Orang Terlantar ke: - Dalam Provinsi Sumbar; - Provinsi Aceh; - Provinsi Sumatera Utara/Bangka Belitung/Kepulauan Riau; - Provinsi Riau/Jambi - Provinsi Bengkulu/Sumatera Selatan/Lampung; - Luar Pulau Sumatera.	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	150.000,- 450.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,- 500.000,-
4.	Pedagang ternak dalam pelaksanaan lelang ternak <i>revolving</i> milik PEMDA.	PP	100.000,-
5.	Masyarakat mengikuti kegiatan Pemda yang diselenggarakan di Kecamatan tempat kedudukan atau di Ibukota Kabupaten.	PP	75.000,-
6.	Masyarakat dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten atau sebaliknya (DAK DALDUK-KB).	PP	150.000,-
7.	Peserta/Operasional kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (DAK).	PP	100.000,-
8.	Wartawan untuk acara jumpa Pers.	Orang/Hari	110.000,-
Keterangan: Penggantian satuan biaya transportasi tidak berlaku bagi masyarakat dari unsur perangkat Nagari.			

XI. SATUAN BIAYA TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTAR PROVINSI (ONE WAY)

NO	LINTAS PENYEBERANGAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	MERAK – BAKAUHENI (15 MIL):		
	a. Penumpang:		
	1). Dewasa	Orang/Kali	14.475,-
	b. Kendaraan:		
	1). Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	369.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	350.000,-
	2). Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		

NO	LINTAS PENYEBERANGAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	740.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	644.000,-
	3). Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	1.228.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	1.000.000,-
2.	KETAPANG – GILIMANUK (5 MIL):		
	a. Penumpang:		
	1). Dewasa	Orang/Kali	4.500,-
	b. Kendaraan:		
	1). Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	144.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	132.000,-
	2). Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	280.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	219.000,-
	3). Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	420.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	355.000,-
3.	BATAM - MENKAPAN (166 MIL):		
	a. Penumpang:		
	1). Dewasa	Orang/Kali	106.500,-
	b. Kendaraan:		
	1). Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		

NO	LINTAS PENYEBERANGAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	1.659.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	1.521.000,-
	2). Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	2.992.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	2.539.000,-
	3). Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	4.677.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	3.918.000,-

**Keterangan:**

1. Satuan biaya tarif penyeberangan angkutan penyeberangan terdiri atas angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya; dan
2. Satuan biaya tarif penyeberangan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas telah mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta jasa pelabuhan.
3. Pelaksanaan satuan biaya penyeberangan angkutan penyeberangan dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

**XII. SATUAN BIAYA TARIF UNTUK PEMERIKSAAN RAPID TES ANTIGEN-SWAB.**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Tarif Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab:		
1.	Pemeriksaan di Pulau Jawa	Orang/Kali	250.000,-
2.	Pemeriksaan diLuar Pulau Jawa	Orang/Kali	275.000,-

**Keterangan:**

1. Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
2. Satuan biaya tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab telah mempertimbangkan komponen, yaitu: jasa pelayanan; bahan habis pakai dan reagen; biaya administrasi dan biaya lainnya.
3. Tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab tersebut diatas tidak berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari Pemerintah.
4. Pelaksanaan satuan biaya Rapid Tes Antigen-Swab dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).



XIII. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

NO	Provinsi	Sa-tuan	TARIF HOTEL					
			Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	2.997.100	1.099.900	472.600	472.600
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.290.300	935.000	450.500	450.500
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	2.651.150	1.402.500	724.200	724.200
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.575.900	881.450	673.200	673.200
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	2.836.450	1.030.200	493.000	493.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	2.832.200	1.150.050	552.500	552.500
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	2.620.550	1.335.350	731.850	731.850
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.756.950	969.000	493.000	493.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.383.800	1.314.100	535.500	535.500
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	2.412.300	1.663.450	528.700	528.700
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	2.017.050	850.000	610.300	610.300
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	2.341.750	855.100	484.500	484.500
13.	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	1.266.500	843.200	620.500	620.500
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	1.258.000	810.900	510.000	510.000
15.	DI. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	2.290.750	1.176.400	718.250	718.250
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.364.250	914.600	564.400	564.400
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	1.654.100	841.500	773.500	773.500
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	2.250.800	1.205.300	493.000	493.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.269.050	1.151.750	467.500	467.500
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.307.300	956.250	457.300	457.300
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	2.882.350	986.000	560.150	560.150
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	2.818.600	1.275.000	459.000	459.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.859.800	1.280.950	683.400	683.400
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.859.800	1.280.950	683.400	683.400
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.946.500	785.400	664.700	664.700



NO	Provinsi	Sa-tuan	TARIF HOTEL					
			Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	2.166.650	1.216.350	649.400	649.400
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	2.193.850	913.750	598.400	598.400
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.317.500	867.000	622.200	622.200
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.722.950	1.331.950	808.350	808.350
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.750.150	1.102.450	668.100	668.100
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	2.754.000	890.800	566.950	566.950
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	2.698.750	912.050	510.000	510.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.820.300	2.142.850	704.650	704.650
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.730.200	1.747.600	610.300	610.300

**Keterangan:**

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Pelaksanaan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
3. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

**XIV. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
1.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I.		
	a. Satuan biaya paket <i>Halfday</i>		
	1). Aceh	Orang/Paket	346.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	276.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	225.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	230.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	271.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	245.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	268.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	261.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	250.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	305.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	395.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	426.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	433.000,-

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	232.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	250.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	357.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	375.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	368.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	308.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	337.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	317.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	264.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	274.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	274.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	273.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	215.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	264.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	290.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	283.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	237.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	306.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	316.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	318.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	292.000,-
	<b>b. Satuan biaya paket <i>Fullday</i></b>		
	1). Aceh	Orang/Paket	403.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	365.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	335.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	360.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	364.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	310.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	384.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	373.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	373.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	400.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	468.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	530.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	510.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	309.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	405.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	406.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	490.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	530.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	388.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	400.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	487.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	360.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	365.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	350.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	350.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	393.000,-

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	382.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	410.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	389.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	350.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	454.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	498.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	536.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	526.000,-
	<b>c. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i></b>		
	1). Aceh	Orang/Paket	1.075.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	800.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	690.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	790.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	1.008.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	987.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	860.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	836.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	973.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	925.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	919.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	1.110.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	1.216.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	749.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	963.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	1.784.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	1.500.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	1.001.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	1.088.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	810.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	1.267.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	930.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	863.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	848.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	870.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	1.338.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	856.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.574.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	1.013.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	800.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	1.300.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	850.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	1.863.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	1.752.000,-
	<b>d. Satuan biaya paket <i>Residence</i></b>		
	1). Aceh	Orang/Paket	749.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	641.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	560.000,-

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	590.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	635.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	555.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	652.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	634.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	623.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	705.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	863.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	956.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	943.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	541.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	655.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	763.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	865.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	898.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	696.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	737.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	804.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	624.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	639.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	624.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	623.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	608.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	646.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	700.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	672.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	587.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	760.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	814.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	854.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	818.000,-
2.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II.		
	a. Satuan biaya paket <i>Halfday</i>		
	1). Aceh	Orang/Paket	300.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	185.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	215.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	173.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	216.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	214.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	275.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	331.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	354.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000,-

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	338.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	330.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	280.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	194.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	207.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	185.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	175.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	234.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	195.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	253.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	169.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	293.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	284.000,-
	<b>b. Satuan biaya paket <i>Fullday</i></b>		
	1). Aceh	Orang/Paket	330.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	275.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	245.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	273.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	301.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	240.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	293.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	270.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	284.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	385.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	354.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	398.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	433.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	263.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	310.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	395.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	441.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	420.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	377.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	331.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	340.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	295.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	302.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	302.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	270.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	250.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	323.000,-

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	320.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	385.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	295.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	346.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	354.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	478.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	421.000,-
	<i>c. Satuan biaya paket Fullboard</i>		
	1). Aceh	Orang/Paket	772.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	746.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	591.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	625.000,-
	5). Jambi	Orang/Paket	840.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	663.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	745.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	640.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	912.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	804.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	837.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	822.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	1.197.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	675.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	750.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	1.352.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	1.182.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	764.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	825.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	664.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	1.031.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	734.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	750.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	750.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	737.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	1.299.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	792.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.127.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	738.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	688.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	724.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	669.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	990.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	1.120.000,-
	<i>d. Satuan biaya paket Residence</i>		
	1). Aceh	Orang/Paket	630.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Paket	453.000,-
	3). Riau	Orang/Paket	430.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Paket	500.000,-



NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	5). Jambi	Orang/Paket	516.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Paket	413.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Paket	511.000,-
	8). Lampung	Orang/Paket	486.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Paket	498.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Paket	684.000,-
	11). Banten	Orang/Paket	629.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Paket	729.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Paket	787.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Paket	454.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Paket	520.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Paket	733.000,-
	17). Bali	Orang/Paket	771.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	700.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	648.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Paket	581.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Paket	582.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Paket	489.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Paket	509.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Paket	509.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Paket	455.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Paket	425.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Paket	558.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Paket	526.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Paket	619.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	490.000,-
	31). Maluku	Orang/Paket	599.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Paket	523.000,-
	33). Papua	Orang/Paket	771.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Paket	705.000,-

**Keterangan :**

1. Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, komponen paket terdiri dari: makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
2. Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, komponen paket terdiri dari: makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap,, komponen paket terdiri dari: makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
4. Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, komponen paket terdiri dari: akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
5. Akomodasi paket *fullboard* untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
6. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA PAKET (Rp.)
	pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.		
7.	Pelaksanaan satuan biaya paket <i>Halfday, fullday, residence, dan fullboard</i> dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i> ).		

XV. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Kegiatan di Luar Kota ( <i>Fullboard</i> ):		
	1). Aceh	Orang/Hari	120.000,-
	2). Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000,-
	3). Riau	Orang/Hari	130.000,-
	4). Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000,-
	5). Jambi	Orang/Hari	130.000,-
	6). Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000,-
	7). Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000,-
	8). Lampung	Orang/Hari	130.000,-
	9). Bengkulu	Orang/Hari	130.000,-
	10). Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000,-
	11). Banten	Orang/Hari	120.000,-
	12). Jawa Barat	Orang/Hari	150.000,-
	13). DKI Jakarta	Orang/Hari	180.000,-
	14). Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000,-
	15). DI. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000,-
	16). Jawa Timur	Orang/Hari	140.000,-
	17). Bali	Orang/Hari	160.000,-
	18). Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000,-
	19). Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000,-
	20). Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000,-
	21). Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000,-
	22). Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000,-
	23). Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000,-
	24). Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000,-
	25). Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000,-
	26). Gorontalo	Orang/Hari	130.000,-
	27). Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000,-
	28). Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000,-
	29). Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000,-
	30). Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000,-
	31). Maluku	Orang/Hari	120.000,-
	32). Maluku Utara	Orang/Hari	130.000,-
	33). Papua	Orang/Hari	200.000,-
	34). Papua Barat	Orang/Hari	160.000,-



NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
2.	Kegiatan di Dalam Kota (Sumatera Barat)		
	1). <i>Fullboard</i>	Orang/Hari	120.000,-
	2). <i>Fullday/Halfday</i>	Orang/Hari	85.000,-
	3). <i>Residence</i>	Orang/Hari	120.000,-

**Keterangan :**

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.


BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR